



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : ~~4007-2~~UN27/HM.06.00/2022 16 Agustus 2022
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan PPKM Level 1
Terhitung Mulai Tanggal 16 s.d. 29 Agustus 2022

- Yth. 1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris UNS;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Direktur;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Kepala Biro;
10. Seluruh Kepala UPT; dan
11. Seluruh Ketua/ Kepala Unit.
di lingkungan Universitas Sebelas Maret


Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) terhitung mulai tanggal 16 s.d. 29 Agustus 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (Bekerja Dari Kantor/BDK) sebesar 100% (seratus persen) bagi pegawai yang sudah divaksin dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai serta wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
2. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

3. Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
4. Fasilitas umum dan olahraga dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
5. Seluruh pegawai diwajibkan membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia,



Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.
NIP 196411201991031002

Tembusan:

Rektor